BAB III
HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Padang Tarok

1. Sejarah Penamaan Jorong Titih Nagari Padang Tarok

Setiap Jorong memiliki asal-usul yang beraneka ragam, seringkali nama suatu daerah diambil dari sesuatu yang lazim dan istimewa dari daerah tersebut.[1] Demikian juga halnya dengan Jorong Titih, sebagaimana pepatah mengatakan:

Dari mano aso titiak palito
Dari Baliak Telong Nan Batali
Dari mano aso Niniak kito
Dari Puncak Gunuang Marapi

Pepatah diatas adalah ungkapan yang menerangkan kepada kita bahwa asal dari Nenek moyang kita dari Puncak Gunuang Marapi, mereka dahulunya bertempat tinggal disana. Gunung Merapi merupakan sebuah pulau dan masih berbentuk hutan belukar.Pada abad ke -17 berdatangan orang-orang yang menurut sejarah ada hubungan saudara dengan nenek moyang dari Pagaruyuang dengan mendirikan taratak-taratak, kemudian menjadi dusun dan akhirnya menjadi sebuah kampung.Dan seiring waktu, penduduk semakin padat dan mencari pemukiman baru salah satunya di Jorong Titih.[2]

Titih merupakan salah satu nama perkampungan di Tigo Luhak, diantaranya Luhak Tanah Datar (Luhak Nan Tuo), Luhak Tangah (Kabupaten 50 Kota), dan Luhak Nan Bungsu (Kabupaten Agam). Dalam Sejarah Tambo Alam Minangkabau, Titih adalah Nagari atau perkampungan *nan tacicia* atau tertinggal,

[1]Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015
[2] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

karena dari Kabupaten 50 Kota untuk menuju Kabupaten Agam sulit menjangkaunya sebab dibatasi sebuah alur sungai Batang Agam. Untuk itu sepakatlah masyarakat melakukan gotong royong untuk membangun sebuah jembatan yang berlokasi di dekat Sikatajunan (air terjun) yang berada di perbatasan Kabupaten Agam dengan Kabupaten Lima Puluh Kota.Jembatan tersebut berada tidak jauh dari Kolam Tando PLTA.[3]

Setelah jembatan selesai dibuat, setiap masyarakat yang ingin menuju Kabupaten Agam atau menuju Kabupaten Lima Puluh Kota tidak sulit lagi untuk menjangkaunya, karena mereka telah bisa melalui Titihan (jembatan), dan masyarakat setempat sepakat memberikan nama perkampungan tersebut dengan nama Titihan, artinya masyarakat menitih menyeberangi sungai Batang Agam, maka inilah asal usul nama Jorong Titih.[4]

2. Geografis dan Topografis Nagari

Nagari Padang Tarok terletak antara 700 sampai dengan 800M dari permukaan laut dengan bentangan alam yang beragam seperti perbukitan,lembah dan dataran.Secara ekonomis keadaan alam yang demikian dengan ketinggian dari permukaan laut dalam skala sedang menciptakan tingkat sosial masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagai petani mengingat perbukitan menyediakan lahan produktif bagi masyarakat untuk bertani.[5] Keadaan demografis dan Topografis Nagari dapat dilihat pada table dibawah ini:

[3]Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015
[4] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015
[5] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

Tabel 3.1
Tabel Geografis

NO.	BENTANGAN LAHAN	KETERANGAN
1.	Ketinggian Nagari Dari permukaan laut	700 – 800.M
2.	Curah Hujan Rata-rata/Tahun	H.108 MM 1533
3.	Kedaan Suhu Rata-rata	19 – 22 o C

Sumber: Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

Tabel 3.2
Tabel Topografis / Keadaan Lahan

NO.	KEADAAN LAHAN	LUAS (Ha)
1.	Dataran	1600
2.	Perbukitan	800
3.	Dan lain – lain	100

Sumber: Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

3. Batas dan Pembagian Wilayah Nagari

Nagari Padang Tarok berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut sebagaimana terlihat pada tabel:[6]

Tabel 3.3
Tabel Batas Wilayah Nagari

NO.	LETAK BATAS	NAGARI	KAB/KOTA
1.	Sebelah Utara	Simarasok	Agam
2.	Sebelah Selatan	Tanjuang Alam	Tanah Datar
3.	Sebelah Barat	Tabek Panjang	Agam
4.	Sebelah Timur	Batu Hampa	50 kota

Sumber: Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

Nagari Padang Tarok memiliki luas 2,65 km2, yang memiliki 7 Jorong dengan luas perjorongnya, sebagaimana yang digambarkan pada tabel berikut:

[6]Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

Tabel 3.4
Tabel Pembagian Wilayah Nagari Padang Tarok

NO.	TERDIRI DARI	LUAS (Km2)
1.	Jorong Titih	2,65
2.	Jorong Tangah	1,40
3.	Jorong Salasa	1,25
4.	Jorong Mancuang	2,61
5.	Jorong Baruah	3,07
6.	Jorong Bukik Apik	2,78
7.	Jorong Ujung Guguak	2,58
	Jumlah	16.34

Sumber: Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Jorong yang paling luas adalah Jorong Baruah yaitu 3,07 km2, dan Jorong yang paling sedikit adalah Jorong Salasa yaitu 1,25 km2.

4. Jumlah Penduduk

Kondisi kependudukan Nagari Padang Tarok terdiri dari Penduduk tetap dan Penduduk tidak tetap dengan kepadatan penduduk 465/Km dan pertumbuhan penduduk 43,17 % per tahun. Dengan jumlah penduduk dirinci perjorong sebagai berikut :[7]

Tabel 3.5
Tabel Jumlah Penduduk dirinci per Jorong

NO.	JORONG	KK	Lk	Pr	Jumlah
1.	Ujuang Guguak	233	427	451	878
2.	Baruah	425	749	761	1510
3.	Bukik Apik	177	374	341	715
4.	Salasa	229	329	405	734
5.	Tangah	190	270	313	583
6.	Titih	482	753	840	1.593
7.	Mancuang	296	492	554	1.046
	Jumlah	2.032	3.394	3.665	7.059

Sumber: Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

[7] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah KK terbanyak diantara 7 Jorong adalah Jorong Titih sebanyak 482, dan jumlah KK yang paling sedikit adalah Jorong Bukik Apik dengan 177 KK. [8]

Tabel 3.6
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

NO.	GOLONGAN UMUR	JUMLAH
1.	1-6 Tahun	483
2.	7-15 Tahun	1.080
3.	16-21 Tahun	1.042
4.	22-59 Tahun	3.878
5.	60+	594

Sumber: Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah umur 22-59 tahun yaitu sebanyak 3.878 orang, dan jumlah penduduk yang sedikit adalah umur 1-6 tahun sebanyak 483 orang.[9]

Tabel 3.7
Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO.	URAIAN	JUMLAH (Orang)
1.	Ibu Rumah Tangga	986
2.	Pelajar	3654
3.	Mahasiswa	303
4.	Tani	564
5.	Buruh tani	209
6.	Dagang	218
7.	Industri Rumah Tangga	57
8.	Sopir	102
9.	Galian	65
10.	PNS	36
11.	Tukang	347
12.	Pensiunan	26
13.	Dokter	-
14.	Bidan	5
15.	Guru	55

[8] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015
[9] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

16.	Guru Honor	34
17.	BUMN	8
18.	Montir	7
19.	Peternak	9
20.	Polri	3
21.	Menjahit	13
22.	Membordir	65
23.	Ojek	109
24.	Lainya	170

Sumber: Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, bahwa pekerjaan penduduk terbanyak adalah pelajar berjumlah 3.654 orang, dan pekerjaan penduduk yang sedikit adalah Polri berjumlah 3 orang.

5. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Nagari Padang Tarok tidak terlepas dari indeks pertumbuhan dibidang pendidikan, kesehatan, seni dan budaya serta kondisi social masyarakat, sebagaimana yang digambarkan pada tabel berikut: [10]

Tabel 3.8
Tabel Jumlah Sarana Pendidikan

NO	LOKASI JORONG	JENJANG PENDIDIKAN						
		PAUD	TK	SD	SLTP	MTSN	MAS	SMK
1.	Bukik Apik	1	1	1				
2.	Baruah	1	1	1				
3.	Titih		1	1				1
4.	Mancuang	1	1	1	1			
5.	Salasa	1	1	1		1	1	
6.	Tangah	1		1				
7.	Uj.Guguak	1	1	1				

Sumber: Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

[10] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, sarana pendidikan terbanyak terdapat di Jorong Salasa yaitu 5 buah terdiri dari PAUD, TK, SD, MTsN dan MAS, sedangkan sarana pendidikan yang sedikit terdapat di Jorong Tangah yaitu 2 buah terdiri dari PAUD dan SD.[11]

Tabel 3.9
Tabel Jumlah Sarana Kesehatan

NO.	NAGARI	SARANA KESEHATAN			TENAGA KESEHATAN	
		PUSKESMAS	PUSKESRI	PUSYANDU	Dokter	Bides
1.	PADANG TAROK	1	2	13	2	3

Sumber: Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

Tabel 3.10
Tabel Kondisi Sosial Masyarakat menurut pendidikannya

NO	KONDISI PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Tamat SD	517
2.	Tamat SD/SLTP	911
3.	Tamat SLTA	361
4.	Tamatan Akademi/Sarjana	96
	Jumlah	1.885

Sumber: Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 7.059 jiwa jumlah penduduk Nagari Padang Tarok yang menempuh pendidikan adalah 1.885 jiwa, selain dari yang sudah berkeluarga dan lanjut usia serta yang tidak melanjutkan pendidikan.

Tabel 3.11
Tabel Jumlah Sanggar Kesenian

NO.	JORONG	JENIS KESENIAN	GROUP
1.	Baruah	Randai Tambuik Tanza Qasidah Rebana Rabano Shalawat	Bungo Tanjuang -

[11] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

2.	Bukik Apik	Rabano Qasidah Rebana	-
3.	Tangah	Rebana	-
4.	Salasa	Pencak Silat Qadidah Rebana Shalawat	Talago Biru
5.	Mancuang	Rabano Qasidah Rebana Barsanji Shalawat	
6.	Titih	Qasidah Rebana	
7.	Uj. Guguak	Qasidah Rebana Randai Rabano	

Sumber: Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa banyak tiap Jorong melakukan kegiatan kesenian untuk menunjang Jorongnya masing-masing.

6. Keadaan Ekonomi

Tabel 3.12
Kondisi Ekonomi Masyarakat Menurut Mata Pencaharian

NO.	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH RUMAH TANGGA
1.	Petani	4.677
2.	Peternak	644
3.	Pedagang	235
4.	PNS	99
5.	TNI/POLRI	3
6.	Penjahit	100
7.	Pengrajin	99
8.	Perangkat Nagari	14
	Jumlah	**5.791**

Sumber: Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa yang paling banyak jumlah ekonomi masyarakat berdasarkan mata pencahariannya adalah petani sebanyak 4.677 orang dan yang paling sedikit yaitu TNI/Polri sebanyak 3 orang.

Tabel 3.13
Tabel Kondisi Ekonomi Menurut Tingkat Sosial Keluarga

TINGKAT SOSIAL KELUARGA	JUMLAH
Keluarga Pra sejahtera	49
Keluarga Prasejahtera satu	482
Keluarga Sejahtera Dua	593
Keluarga Sejahtera Tiga	736
Keluarga Sejahtera Empat	43
Jumlah	1.903

Sumber: Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

7. Keagamaan

Dalam bidang agama Jorong Titih termasuk salah satu Jorong yang paling menonjol dalam menegakkan agama, seiiring dengan pepatah Minangkabau yang telah menjadi prinsip hidup adat istiadat Minang itu sendiri yaitu: "***Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitbabullah".***Hal ini menjadikan Jorong Titih menjadi Jorong yang Agamis. Kegiatan yang rutin dilakukan adalah :

a. Pengajian rutin ibu-ibu setiap hari kamis malam jum'at
b. Pelatihan qasidah rebana oleh ibu-ibu pengajian
c. Perayaan hari kegamaan yang diperingati dengan mengadakan tablig akbar
d. Pendidikan agama di MDA/ MDTA
e. Terdapat 2 buah Mesjid dan 2 buah Mushalla[12]

B. Pelaksanaan Jual Beli Ubi Kayu dengan Sistem Hitung Perbatang di Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam

Jual beli ubi kayu di Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam merupakan suatu kegiatan perekonomian yang sudah lama

[12] Profil Nagari Padang Tarok Tahun 2015

dijalankan oleh masyarakat di daerah ini. Jual beli ubi kayu banyak ditemukan di daerah ini disebabkan oleh banyaknya kebutuhan akan ubi kayu di kalangan pengusaha pembuat kerupuk sanjai. Ubi kayu sendiri merupakan bahan pokok pembuatan kerupuk sanjai. Mengenai hal ini penulis mendapatkan keterangan dari para penjual dan pembeli ubi kayu yang ada di jorong Titih ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Upiak Siboga yang mengatakan bahwa ia selaku penjual ubi kayu, telah melakukan transaksi jual beli ubi kayu ini sejak tahun 2001 saat orang-orang Nagari Padang Tarok hingga Payakumbuh banyak yang membuka usaha pembuatan kerupuk sanjai.[13]

Ibu Siti Nurbaya yang juga selaku penjual ubi kayu di jorong ini juga mengatakan bahwa ia juga telah lama menjadi petani sekaligus penjual ubi kayu. Ia telah melakukan profesi ini sejak sekitar sepuluh tahun yang lalu. Pernyataan senada juga dikatakan oleh para penjual ubi kayu lainnya seperti ibu Sasmita, Bapak Refrizal dan Bapak Febry, mereka mengaku bahwa telah lama melakukan transaksi jual beli ubi kayu.[14]

Adapun dari pihak pembeli, penulis juga menanyakan sejak kapan mereka melakukan transaksi jual beli ubi kayu. Menurut keterangan salah seorang pembeli ubi kayu bernama ibu Murna, ia mengatakan bahwa ia telah cukup lama

[13] Upiak Siboga, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 9 Januari 2016
[14] Siti Nurbaya, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 9 Januari 2016

melakukan jual beli ubi kayu dengan para petani di jorong Titih ini, yakni semenjak ia menjalankan usaha tape ubinya.[15]

Ibu Ernawati yang juga seorang pembeli mengatakan bahwa ia juga telah lama melakukan jual beli ubi kayu dengan para petani ubi kayu yang ada di jorong Titih Nagari Padang Tarok ini. Ia mengatakan telah melakukan jual beli ubi kayu ini semenjak ia berkeluarga.[16] Hal senada juga disampaikan oleh pembeli lain seperti Ibu Miyar dan Bapak Tuangku Bareno dengan redaksi yang berbeda.

Berdasarkan keterangan para penjual serta para pembeli ubi kayu di atas, maka dapat dipahami bahwasanya transaksi jual beli ubi kayu di Jorong Titih Nagari Padang Tarok ini telah berlangsung cukup lama.Hal ini terbukti dari beberapa keterangan narasumber yang mengatakan bahwa sejak sepuluh tahun lalu sudah ada yang melakukan transaksi jual beli ubi kayu di Jorong ini. Berdasarkan keterangan para narasumber juga dapat diketahui bahwa di Jorong ini memang banyak yang berprofesi sebagai petani ubi kayu sehingga para pengusaha kerupuk sanjai dan pengusaha lain yang memerlukan ubi kayu sebagai bahan pokok tidak perlu mencari ke daerah lain sebab di jorong ini banyak petani ubi kayu.

Saat penulis menanyakan apa yang menjadi latar belakang para petani bertanam ubi kayu dan melakukan jual beli ubi kayu, Ibu Siti Nurbaya selaku

[15] Murna, Pembeli Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 10 Januari 2016
[16] Ernawati, Pembeli Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 10 Januari 2016

petani sekaligus penjual ubi kayu mengatakan bahwa ia memilih ubi kayu untuk ditanam dan dijual karena menurutnya ubi kayu banyak dicari orang sebagai bahan pembuat kerupuk sanjai. Menurutnya tidak hanya di jorong Titih saja, banyak orang-orang dari daerah Payakumbuh yang biasanya juga banyak mencari ubi kayu ke daerah ini. Menurut Ibu Siti Nurbaya dengan bertanam dan menjual ubi kayu setidaknya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga ia memilih ubi kayu untuk di tanam.[17]

Ibu Upiak Siboga yang juga penjual ubi kayu mengatakan bahwa alasan ia menjadi penjual ubi kayu karena untuk menopang perekonomian keluarganya, sebab ia melihat ada sedikit peluang dalam jual beli ubi kayu karena di daerah ini sampai ke daerah Piladang banyak yang memiliki usaha kerupuk dengan bahan baku yang dibutuhkan berupa ubi, sehingga menurut Ibu Upiak Siboga akan banyak yang mencari untuk membeli ubi kayu.[18]Hal senada juga disampaikan para penjual lainnya, mereka beralasan bahwa memilih menjual ubi kayu untuk menopang perekonomian keluarga.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penjual di atas, maka dapat dipahami bahwasanya yang menjadi latar belakang banyaknya penduduk Jorong ini menjadi petani sekaligus penjual ubi kayu karena di daerah ini banyak sekali usaha-usaha rumahan atau home industry yang membutuhkan ubi kayu

[17] Siti Nurbaya, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 9 Januari 2016
[18] Upiak Siboga, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 9 Januari 2016

sebagai bahan dasar pembuatannya, seperti usaha kerupuk sanjai, tape ubi dan lain-lain.

Adapun mengenai pelaksanaan jual beli ubi kayu ini sebagaimana yang diungkapkan Bapak Refrizal di Jorong Titih selaku penjual yang mempunyai lahan ubi kayu ± ½ hektar, ia mengatakan bahwa ia menjual ubi kayunya per-ladang atau per-lahan. Ia akan menghitung berapa jumlah batang ubi kayu yang terdapat di ladang miliknya, lalu dijual kepada pembeli (Ibu Miyar). Nantinya pembeli juga akan menghitung kembali jumlah batang ubi kayu yang ada dalam ladang tersebut, menurut Bapak Refrizal jumlah batang yang ia hitung nantinya tidak tidak akan sama dengan yang dihitung pembeli, kebanyakan kurang jumlahnya karena oleh pembeli batang-batang yang kecil tidak mereka hitung meskipun tetap mereka ambil.[19]Jumlah batang ubi kayu yang ada di lahan tersebut berjumlah 2.500 batang, yang dibayarkan oleh pembeli sebanyak 2.000 batang ubi kayu yang tinggi-tinggi, adapun terhadap batang ubi kayu yang 500 batang tidak dihitung dalam pembayaran dikarenakan batang ubi kayu tersebut rendah dan isinya tidak banyak, namun tetap dipanen secara keseluruhan oleh pembeli.

Bapak Febry yang juga seorang penjual mempunyai lahan ubi kayu ± ¼ hektar, mengatakan bahwa sistem penjualan yang biasa ia lakukan adalah dengan menjual ubi kayu miliknya perladang atau perlahan. Bapak Febry nantinya akan menghitung berapa banyak batang ubi kayu yang ada di ladang, lalu oleh pembeli nantinya akan dihitung kembali. Jika ada selisih antara perhitungan pembeli

[19]Refrizal, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 9 Januari 2016

dengan perhitungan Bapak Febry, maka yang akan dibayar sesuai dengan hitungan dari pembeli. Sebab, batangubi kayu yang dianggap oleh pembeli rendah dan isinya sedikit tidak akan dihitung dalam pembayaran tetapi tetap akan diambil atau dipanen oleh pembeli.[20] Hal senada juga disampaikan oleh penjual lain seperti Ibu Upiak Siboga yang mempunyai lahan ubi kayu ± ½ hektar, jumlah batang ubi didalamnya 3.000 batang, yang dibayar oleh pembeli (Ibu Murna) 2.500 batang ubi kayu yang tinggi-tinggi, yang 500 batang ubi kayu tidak dihitung dalam pembayaran namun tetap dipanen secara merata atau keseluruhan oleh pembeli.

Saat penulis mengkonfirmasi perihal sistem jual beli ini kepada pihak pembeli, maka menurut Ibu Miyar selaku pihak pembeli yang sering melakukan jual beli ubi kayu di daerah ini, ia membenarkan bahwa sistem jual beli ubi kayu dengan cara dijual perlahan. Nantinya Ibu Miyar akan menghitung berapa jumlah batang ubi kayu milik penjual di ladang mereka, ia akan membayar sebanyak batang yang telah dihitung. Adapun batang yang kecil, tidak dihitung oleh ibu Miyar karena menurutnya batang yang kecil isinya juga sering kecil, sehingga yang dibayar adalah batang-batang yang besar saja, meskipun nantinya ia tetap akan memanen batang yang kecil juga.[21] Hal senada juga disampaikan para pembeli lain seperti ibu Murna, Ibu Ernawati dan Bapak Tuangku Bareno dengan redaksi yang berbeda.

---

[20] Febry, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 9 Januari 2016
[21] Miyar, Pembeli Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 10 Januari 2016

Berdasarkan penuturan para penjual dan pembeli di atas, maka dapat dipahami bahwasanya sistem jual beli ubi kayu di daerah ini adalah dijual perladang atau per lahan. Pihak penjual akan menghitung berapa banyak batang ubi kayu yang ada di lahannya, kemudian pihak pembeli akan menghitung ulang. Oleh pembeli yang akan dibayar adalah sesuai dengan perhitungannya, sebab bagi pembeli batang yang kecil-kecil tidak akan dihitung dan dibayar, namun akan tetap dipanen, adapun yang memanen adalah pihak pembeli sendiri.

Selanjutnya penulis juga menanyakan berapa harga ubi kayu yang dijual perbatangnya. Pada pertanyaan ini penulis mendapat jawaban dari Bapak Febry yang mengatakan bahwa ubi kayu yang ia tanam dijual dengan harga dua ribu per batangnya. Batang ubi kayu yang dhargai Rp.2.000 per batang ini adalah harga untuk ubi kayu yang memiliki batang besar saja, sedangkan untuk batang-batang ubi yang kecil tidak dihitung dan dibayar meskipun nantinya tetap diambil dan dipanen.[22]

Bapak Refrizal yang juga seorang penjual ubi kayu di jorong Titih ini juga mengatakan bahwa harga jual ubi kayu per batangnya tergantung harga pasaran tapi biasanya berkisar sekitar Rp.2.000 per batangnya untuk batang yang besar-besar, adapun untuk batang yang kecil-kecil tidak dihitung dalam pembayaran walaupun tetap dipanen oleh pembeli.[23] Hal yang senada juga diungkapkan oleh

[22] Febry, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, 9 Januari 2016
[23]Refrizal, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, 9 Januari 2016

para penjual dan pembeli lainnya dengan harga ada yang Rp. 1.500 dan Rp. 2.000 perbatangnya, hanya saja dengan redaksi yang berbeda.

Berdasarkan jawaban-jawaban para penjual di atas, maka dapat dipahami bahwa pada umumnya penjual menjual batang ubi kayu milik mereka sebesar Rp. 1.500 dan Rp. 2.000 per batangnya untuk batang yang besar. Adapun batang yang kecil tidak dihitung dalam pembayaran meskipun nantinya akan tetap dipanen oleh pihak pembeli.

Dengan sistem jual beli yang seperti ini, penulis mencoba menanyakan kepada para penjual apakah mereka setuju dengan sistem jual beli yang seperti ini, maka berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa pada umumnya para penjual setuju saja dikarenakan berbagai hal. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Upiak Siboga selaku penjual yang mengatakan bahwa ia setuju saja dengan sistem yang seperti ini, sebab jika ia protes dan pihak pembeli malah tidak mau membeli ubi kayu miliknya maka lama kelamaan ubi kayu akan semakin keras dan malah tidak akan laku terjual. Dari pada mengambil resiko tersebut ia lebih memilih untuk setuju saja.[24]

Bapak Febry yang juga seorang pemilik lahan ubi kayu mengatakan bahwa ia setuju saja dengan sistem yang dibuat oleh pembeli sebab menurutnya dijual kepada siapapun juga di daerah itu sistemnya sama saja, dan jika terlalu lama

[24] Upiak Siboga, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 9 Januari 2016

menjualnya ubi kayu malah akan menjadi keras dan tidak akan laku terjual, sehingga ia memilih untuk setuju saja.[25]

Adapun Ibu Sasmita juga mengatakan bahwa ia juga setuju saja karena ia sebelumnya telah meminjam uang kepada pembeli dan ia menjamin hutangnya dengan menggunakan ubi kayu tersebut. Sehingga mau tidak mau ia harus mengikuti sistem yang telah ditetapkan oleh pembeli ubi kayu tersebut.[26]Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Refrizal dan Ibu Siti Nurbaya.

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada pembeli, apakah para pembeli setuju dengan sistem jual beli yang selama ini dilakukan. Ibu Murna selaku pembeli yang biasa membeli ubi kayu di daerah ini mengatakan bahwa ia setuju-setuju saja dengan sistem yang telah berlangsung selama ini. Menurutnya sistem seperti ini tidak ada permasalahan.[27]

Ibu Ernawati yang juga melakukan pembelian ubi kayu juga mengatakan bahwa ia setuju saja dengan sistem yang telah ada. Menurutnya selama ini sistem ini tidak pernah diperdebatkan dan berjalan dengan baik. Memang pernah ada memang yang protes, namun bisa diselesaikan dengan penjelasan bahwa ubi kayu tersebut yang memanen adalah pembeli, selain itu batang yang kecil tidak dibayar karena takutnya isinya kecil-kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan setelah dijelaskan penjual setuju-setuju saja.[28]

---

[25] Febry, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 9 Januari 2016
[26] Sasmita, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 10 Januari 2016
[27]Murna, Pembeli Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 10 Januari 2016
[28] Ernawati, Pembeli Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 10 Januari 2016

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh para narasumber di atas, maka dapat penulis pahami bahwasanya dari pihak penjual sepertinya ada keterpaksaan menerima dan menyetujui sistem jual beli yang berlangsung.Meskipun pada dasarnya mereka menerima saja dan setuju, namun mereka setuju karena terpaksa keadaan. Di antaranya terpaksa, jika tidak segera dijual ubi kayu akan keras dan tidak akan laku dijual, selain itu ada juga yang terpaksa keadaan karena telah terikat utang kepada para pembeli sebelumnya. Sehingga mau tidak mau mereka harus menurut dengan sistem yang telah ada.Adapun dari pembeli, mereka menganggap bahwa sistem seperti ini baik-baik saja dan tidak ada permasalahan padanya, sehingga sampai dengan saat ini sistem seperti ini masih dipertahankan.

Saat penulis menanyakan kepada para penjual mengenai apakah mereka merasakan adanya kerugian dari sistem jual beli ini, maka sebagaimana penuturan Ibu Sasmita, ia mengatakan bahwa memang sebenarnya terkadang terjadi kerugian sebab batang-batang ubi kayu yang kecil dan dinilai oleh pembeli isinya kecil-kecil terkadang justru isinya besar-besar, sedangkan saat penghitungan batang yang kecil tidak dibayar dan tidak dihitung karena pembeli menganggap isinya kecil. Padahal seringkali anggapan pembeli itu salah dan bahkan sebaliknya. Namun karena Ibu Sasmita telah melakukan pinjaman sebelumnya kepada pembeli, ia tidak bisa berbuat banyak dan menurut saja.[29]

[29] Sasmita, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 10 Januari 2016

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada ibu Upiak Siboga, menurutnya, yang namanya dalam berjual beli tentu terkadang ada untung ada rugi. Ruginya adalah, saat batang-batang ubi kayu yang dianggap pembeli berisi kecil ternyata setelah dipanen isinya besar-besar dan jumlah batangnya banyak pula. Pada saat seperti ini tentu ia merasa sangat dirugikan. Namun, karena telah menjadi kebiasaan dan kalau tidak dijual segera ubi bisa keras, maka ibu Upiak Siboga memilih diam saja dan menyetujui saja sistem yang telah ada.[30]

Bapak Refrizal yang juga penjual ubi kayu di Jorong Titih ini, juga mengatakan bahwa ia juga terkadang mengalami kerugian bahkan terkadang kerugian tersebut cukup besar. Menurutnya anggapan pembeli yang mengatakan bahwa batang yang kecil isinya kecil dan sedikit tidak beralasan, sebab sering terjadi sebaliknya meskipun memang terkadang ada benarnya.Namun menurutnya ukuran batang tidak bisa jadi patokan. Namun karena pada umumnya di Jorong Titih ini semua orang menggunakan sistem jual beli yang sama, maka ia menurut saja.[31]Hal yang senada juga disampaikan oleh Ibu Siti Nurbaya dan Bapak Febry hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penjual di atas, maka dapat dipahami bahwa sebenarnya meskipun penjual menyetujui sistem yang berjalan, namun mereka menyetujuinya dengan terpaksa. Terpaksa keadaan

[30] Upiak Siboga, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 9 Januari 2016
[31] Refrizal, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 9 Januari 2016

karena kepada siapapun mereka menjual di daerah tersebut, sistem yang digunakan adalah sama. Padahal sebenarnya para penjual sering merasa dirugikan karena batang-batang ubi kayu mereka yang kecil-kecil tidak dibayar oleh pembeli, padahal terkadang isinya banyak dan besar-besar.

Penulis juga menanyakan mengenai teknis pemanenan ubi kayu ini kepada pihak pembeli, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Tuangku Bareno selaku pembeli yang mengatakan bahwa yang memanen ubi kayu milik adalah mereka setelah selesai pembayaran, selanjutnya mereka memanennya sekali seminggu bersama istrinya[32]. Hal senada juga dikatakan oleh pembeli yang lain dengan redaksi yang berbeda

Penulis juga menanyakan kepada pihak pembeli tentang kerugian yang mereka dapatkan. Sebagaimanayang diutarakan oleh Ibu Siti Nurbaya, setelah ubi kayu ia hitung maka selanjutnya pihak pembeli akan menghitung ulang. Nantinya hasil penghitungan dari pembelilah yang dibayar meskipun seringkali ada selisih hitung, contohnya saat Ibu Siti Nurbaya yang mempunyai lahan ubi kayu ± ¼ hektar, jumlah batang ubi kayu didalamnya 2000 batang, namun saat pembeli (Ibu Ernawati) yang menghitung mengatakan hanya ada 1.700 batang dengan alasan 300 batang lagi kecil-kecil. Bapak Febry hanya menurut saja dan menerima pembayaran sebanyak 1.700 batang dan membiarkan pembeli memanen sendiri.[33]

---

[32] Tuangku Bareno, Pembeli Ubi Kayu,*Wawancara Pribadi,* Padang Tarok, 10 Januari 2016

[33]Siti Nurbaya, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, Padang Tarok, 9 Januari 2016

Bapak Refrizal yang juga seorang penjual juga mengaku bahwa terkadang ia mengalami kerugian pula. Hal tersebut disebabkan karena seringnya ada selisih hitung antara penghitungan pembeli dengan penghitungan yang dilakukan oleh bapak Refrizal, dan seringkali selisihnya begitu jauh.Sehingga yang dibayarkan hanya batang ubi yang dihitung oleh pembeli.Sedangkan selisihnya tidak dibayar oleh pembeli meskipun tetap mereka panen. Namun ia mengaku karena sudah menjadi tradisi ia mengikut saja.[34] Hal senada juga dikemukakan oleh para penjual lain hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Berdasarkan penuturan para penjual di atas, dapat dipahami bahwa meskipun para penjual menyetujui dengan sistem yang ada, namun mereka juga sering mengalami kerugian dikarenakan tindakan pembeli yang tidak menghitung batang-batang kecil dalam pembayaran, padahal seringkali batang ubi kayu yang kecil-kecil setelah dipanen ternyata isinya banyak dan besar-besar.

Penulis juga menanyakan kepada para penjual menurut mereka bagaimana seharusnya terhadap penjualan batang-batang ubi yang kecil.Terhadap pertanyaan ini penulis mendapat jawaban sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Refrizal yang mengatakan menurutnya alangkah baiknya jika batang-batang ubi kayu yang kecil-kecil tetap dibayar meskipun hanya separuh harga, atau melihat kondisi ubi setelah dipanen.[35]

---

[34] Refrizal, Penjual Ubi Kayu, *Wawanacara Pribadi*, Padang Tarok, 9 Januari 2016
[35] Refrizal, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara PrIbadi*, 9 Januari 2016

Bapak Febry yang juga seorang petani sekaligus penjual ubi kayu di jorong Titih ini mengatakan bahwa ia juga berharap agar pembeli mau membayar batang-batang ubi yang kecil-kecil baik separuh harga, sepertiga atau sesuai dengan kondisi ubi setelah dibongkar agar ia tidak menanggung banyak kerugian.[36] Hal yang sama juga diungkapkan oleh para penjual lainnya, hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang ungkapkan oleh para penjual di atas, maka dapat dipahami bahwa pada umumnya penjual berharap agar pembeli mau membayarkan harga dari batang-batang ubi kayu yang kecil-kecil walaupun hanya dibayar separuh harga atau melihat dari kondisi ubi tersebut saat telah dibongkar, agar ada kepastian harga dari tiap-tiap batang ubi kayu yang dijual.

Penulis juga menanyakan hal ini kepada para pembeli dan penulis mendapat jawaban sebagaimana yang dikatakan oleh Tuangku Bareno yang mengatakan bahwa menurutnya ia tidak harus membayar batang yang kecil-kecil sebab menurutnya batang yang kecil-kecil umumnya isinya juga kecil, sehingga ia enggan membayar walaupun separuh harga[37].

Ibu Miyar yang juga seorang pembeli ubi kayu mengatakan bahwa ia merasa tidak wajib untuk membayar batang-batang ubi kayu yang kecil-kecil karena menurutnya yang membongkar adalah dirinya, selain itu pihak penjual juga sebelumnya sudah berhutang kepadanya sehingga tidak pantas menurutnya

[36] Febry, Penjual Ubi Kayu, *Wawancara PrIbadi*, 9 Januari 2016
[37]Tuangku Mareno, Pembeli Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2016

jika penjual juga meminta harga dari batang-batang ubi yang kecil, sebab isinya juga tidak seberapa.[38] Hal senada juga diungkapkan oleh para pembeli lain hanya saja dengan redaksi yang berbeda.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh para pembeli ini maka dapat dipahami bahwa terdapat pertentangan pendapat dan keinginan antara penjual dan pembeli dimana penjual berharap agar batang-batang ubi kayu yang keci-kecil bisa dibayar meskipun dengan separuh harga, namun dari pihak pembeli enggan untuk membayar dengan berbagai alasan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli ubi kayu dengan sistem hitung perbatang terdapat kekurangan dan kelebihannya masing-masing baik terhadap penjual maupun terhadap pembeli. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Kelebihan dan Kekurangan Pelaksanaan Jual Beli Ubi Kayu Hitung Perbatang bagi Penjual dan Pembeli

1. Bagi Penjual

Kelebihan	Kekurangan
a. tidak perlu mengeluarkan tenaga maupun biaya untuk memanen (membongkar) ubi kayu. b. ubi kayu bisa dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pembeli, sekalipun ubi belum bisa dipanen penjual tetap bisa meminjam uang terlebih dahulu kepada pembeli	a. harga kurang menguntungkan penjual, karena hanya berdasarkan taksiran pembeli. b. Batang ubi yang kecil tidak dihitung pembeli, namun tetap menjadi hak pembeli.

[38] Miyar, Pembeli Ubi Kayu, *Wawancara Pribadi*, 10 Januari 2016

2. Bagi Pembeli

Kelebihan	kekurangan
a. Pembeli bisa cepat mendapatkan ubi, sebab bisa memanen satu lahan tanpa berebutan dengan pembeli lain. b. Jika hasil ubi kayu yang dipanen banyak, maka pembeli mendapatkan keuntungan yang banyak juga.	a. Pembeli mengeluarkan biaya dan tenaga untuk memanen ubi kayu di lahan penjual. b. Hasil ubi kayu yang dipanen tidak tetap

Dari tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya penjual tidak sepenuhnya dirugikan terhadap pelaksanaan jual beli tersebut, dikarenakan tidak mengeluarkan biaya atau tenaga untuk memanen ubi kayu. Akan tetapi di sisi lain penjual tidak dapat memaksa pembeli untuk melakukan sistem jual beli yang lain karena telah menjadi kebiasaan pelaksanaan jual beli ubi kayu di Jorong Titih Nagari Padang Tarok. Terhadap pembeli pelaksanaan jual beli seperti ini memberikan hasil yang tidak pasti, terkadang melebihi hasil panen terkadang kurang dari hasil panen yang sebenarnya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli ubi kayu di Jorong Titih Nagari Padang Tarok terdapat beberapa unsur, diantaranya:

1. Pelaksanaan jual beli ubi kayu di Jorong Titih Nagari Padang Tarok dilakukan dengan sistem borongan perlahan atau perladang dengan sistem hitung perbatang.
2. Harga yang dibayarkan kepada penjual adalah sesuai dengan penghitungan pembeli terhadap batang-batang ubi yang tinggi-tinggi.

3. Terhadap batang-batang ubi yang rendah tetap menjadi hak pembeli walaupun tidak termasuk dalam kesepakatan awal.
4. Harga terhadap batang ubi kayu yang akan dibayarkan oleh pembeli adalah Rp. 1.500 perbatang dan ada juga Rp. 2.000 perbatang.
5. Adapun yang menjadi alasan pembeli membeli terhadap batang ubi yang tinggi-tinggi dikarenakan isinya besar dan banyak, terhadap batang ubi yang rendah, isinya kecil-kecil, namun tetap dipanen secara merata atau keseluruhan oleh pembeli.
6. Ubi kayu yang dijual oleh sebagian penjual bisa dijadikan jaminan hutang kepada pembeli.
7. Adapun terhadap hutang yang nantinya akan dibayarkan oleh penjual, apabila harga ubi kayu yang dibeli oleh pembeli melebihi hutang penjual, maka hutang penjual lunas dan penjual mendapatkan keuntungan, dan apabila harga ubi yng dibeli oleh pembeli kurang dari hutang penjual, maka penjual tetap membayar hutangnya kepada si pembeli.

C. Pandangan Fiqh Mu'amalah terhadap Sistem Jual Beli Ubi Kayu dengan Sistem Hitung Perbatang di Jorong Titih Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam

Jual beli ubi kayu yang dilakukan di jorong Titih Nagari Padang Tarok ini merupakan jual beli ubi kayu dengan sistem menjual perlahan atau perladang dengan hitungan perbatang.Jadi ubi kayu yang dijual tidak dibongkar dan ditimbang terlebih dahulu melainkan dibeli masih di dalam tanah. Cara

menetapkan harga dari jual beli ubi kayu ini adalah dengan taksiran. Pembeli akan menghitung sendiri jumlah batang ubi kayu yang tinggi-tinggi saja, sebab berdasarkan kebiasaan batang ubi yang tinggi-tinggi biasanya mempunyai umbi yang besar, dan itulah yang akan dipanen dan dibayar oleh pembeli.

Dalam Islam jual beli itu sendiri pada dasarnya disyari'atkan. Hal ini berdasarkan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة: 275)

Artinya: *"... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."* (QS. 2: 275)

Berdasarkan ayat ini, dapat dipahami bahwasanya pada dasarnya Allah menghalalkan jual beli dan dianjurkan dalam agama Islam, supaya manusia dapat melakukan kegiatan tolong menolong dan tidak hanya berpangku tangan untuk mengharapkan rezki dari Allah SWT. Jual beli merupakan salah satu alternatif dan bentuk usaha yang dilakukan (dibenarkan) dalam agama Islam.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Surah An-Nisa Ayat 29:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*" (QS. 4: 29)

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam Mua'amalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil.

Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir* atau judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur*gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan hal itu.[39]

Ayat diatas juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memerhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

Dalam jual beli ubi kayu yang terjadi di Jorong Titih Nagari Padang Tarok, dilakukan dengan cara borongan perlahan dengan sistem hitung perbatang, semua ubi kayu yang ada dilahan tersebut menjadi hak pembeli, baik batang ubi yang tinggi-tinggi maupun yang rendah, sedangkan harga yang dibayarkan oleh pembeli adalah terhadap batang ubi kayu yang tinggi-tinggi saja. Jadi menurut perspektif fiqh muamalah maka jual beli ubi kayu di Jorong Titih Nagari Padang Tarok termasuk kedalam jual beli yang sah karena telah memenuhi kriteria (rukun dan syarat) jual beli, hanya saja perilaku pembeli memanen semua ubi kayu secara keseluruhan adalah *syubhat* sebab tidak termasuk dalam objek yang dikategorikan.

---

[39]Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*,…., h. 70